



PUTUSAN

Nomor 0224/Pdt.G/2019/PA. KIk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEAOILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan

Petani, bertempat tinggal di Suka Duta, Desa Suka Duta, Kecamatan Suka Duta, Kabupaten Kolaka

Timur, disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Suka Duta, Desa Suka Duta, Kecamatan Suka Duta, Kabupaten Muna Barat, disebut sebagai

TERMOHON I;

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, disebut sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon II;

DUDUKPERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0224/Pdt.G/2019/PA KIk, tanggal 22 April 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2007, Pemohon dengan Termohon I melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Suka Duta, Kabupaten Kolaka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XXXXX, bertanggal 01 Agustus 2007;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon I bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon di
Kabupaten Kolaka Timur, selama kurang lebih 6 bulan, lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon dan Termohon I
Kabupaten Kolaka Timur;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon I telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama
, umur 10 tahun, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon I;
4. Bahwa pada Waktu Pemohon dan Termohon I melangsungkan pernikahan tidak direstui oleh kedua belah pihak dari masing-masing wali, sehingga Pemohon dan Termohon I bertindak sendiri untuk tetap melangsungkan pernikahan sehingga yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu bukanlah wali yang sah;
5. Bahwa oleh karena itu, pernikahan antara Pemohon dengan Termohon I telah melanggar ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena yang menjadi wali nikah Termohon adalah bukan dari wali yang sah untuk bertindak sebagai wali nikah Termohon I ;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon I Berdasarkan Buku, Kutipan Akta Nikah Nomor 29/2007 tanggal tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka;

Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2019/PA.Klk,
Hal. 2 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah nomor XX/XXXXXX, tanggal 01 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka tidak berkekuatan hukum;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon II hadir menghadap di persidangan dan majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh Pemohon, dan atas pertanyaan majelis hakim Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I tidak mengajukan jawaban karena Termohon I tidak hadir di persidangan, dan Termohon II telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana telah terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, begitu pula Termohon II telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa pada persidang tahap pembuktian Pemohon tanggal 24 Juni 2019 dan tanggal 8 Juli 2019, Pemohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0224/Pdt.G/2019/PA Klk tanggal 27 juni 2019 sedang ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini cukuplah ditunjuk Berita Acara sidang Perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2019/PA.Klk,
Hal. 3 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh Pemohon, dan atas pertanyaan majelis hakim Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2007 telah melanggar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan karena yang bertindak sebagai wali nikah Termohon bukan dari wali yang sah, oleh karena itu Pemohon mohon kepada majelis hakim untuk Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon I Berdasarkan Buku, Kutipan Akta Nikah Nomor 99/02N/III/2007 yang tereatat di Kantor Urusan Agama Keeamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I tidak mengajukan jawaban karena Termohon I tidak hadir di persidangan, dan Termohon II telah mengajukan jawaban dan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana telah terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon tidak mengajukan alat-alat bukti meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim, oleh karena itu majelis hakim menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon tidak terbukti sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2019/PA.Klk,
Hal. 4 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.636.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 M, bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1440 H, oleh kami Majelis Hakim, dengan susunan Muhammad Surur, S. Ag sebagai Ketua Majelis, Ilman Hasjim, S. HI., M.H dan Hasnawati, S. HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Burhan, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II;

Hakim Anggota I,

ttd

Ilman Hasjim, S. HI., M.H

Hakim Anggota II,

ttd

Hasnawati, S. HI

Ketua Majelis

ttd

Muhammad Surur, S. Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Burhan, S.H

Putusan Nomor 0224/Pdt. G/2019/PA. Klk,
Hal. 5 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.540.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.636.000,00

020 593 165 825 62

Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2019/PA.Klk,
Hal. 6 dari 6 hal.